



Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Sofi Artnisa Siddiq✉

Legal Officer P.T. Bank Republik Indonesia, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima October 2014
Disetujui December 2014
Dipublikasikan January 2015

Keywords:
*child prisoners, development,
education and training*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lapas. Ada dua bentuk pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan pembinaan anak pidana yang disamakan dengan narapidana dewasa. Kerjasama dilakukan dengan Kementerian Agama, Balai Latihan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Simpulan dari penenilaian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.

Abstract

This study aims to determine the implementation of child rights fulfillment prisoners in education and training as well as knowing the obstacles encountered in the process of fulfilling the rights of prisoners in the children receive education and training. Research conducted by using a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the fulfillment of the rights of the child prisoners in education and training is closely connected with the coaching given to inmates in the prison. There are two forms of guidance provided, namely the independence of personality development and coaching. Not maximal fulfillment of these rights due to some constraints, namely the lack of professional personnel, limited funds, and criminal child development is equated with adult inmates. Cooperation in the fulfillment process conducted with the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Education and Culture, and Training Center.. This is the conclusion of penenilaian criminal fulfillment of child rights to education and training have not been fully performed in fulfillment of the rights of children, especially in formal education, whereas the right training has been implemented quite well. Non-performance of the fulfillment of rights of child prisoners due to some constraints that originate from inside and outside.

1. Pendahuluan

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia, serta bunyi Pasal 28 B Ayat (2) yang menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka.

Dalam upaya perlindungan tersebut, kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak, bahkan tidak sedikit anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi merupakan pelaku kejahatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan sistem pemidanaan anak secara khusus.

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar memberikan efek jera bagi narapidana, tapi juga merupakan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik

dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa lain, maupun dengan Tuhan.

Harsono (1995:6) menyatakan bahwa sebelum sistem Pemasyarakatan muncul dan diberlakukan di Indonesia, diberlakukan sistem kepenjaraan yang dibawa oleh bangsa Belanda yang tumbuh dan berasal dari pandangan liberal. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan saat itu adalah *Gestichten Reglement* atau Reglemen Penjara.

“Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964” (Harsono, 1995:1), hal ini merupakan peristiwa sejarah penting bagi bangsa Indonesia karena memberikan perubahan pada tujuan pemidanaan di Indonesia. Tujuan pemidanaan awalnya merupakan penjeraan yang dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan menjadi sebuah proses pemidanaan serta upaya reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya jera terhadap perlakuan yang diterimanya selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan dapat memberikannya pelajaran hidup agar dapat menjadi manusia yang lebih baik serta lebih berguna bagi dirinya dan orang lain.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita atau nestapa pada pelaku kejahatan. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak untuk: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga; 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan pada Desember 2013 yang lalu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi, Kabupaten Tegal, ada 5 (lima) anak pidana yang menghuni Lapas tersebut. Kelimanya adalah GRA (17 tahun), RS (18 tahun), FP (15 tahun), RRA (17 tahun), dan ZM (17 tahun).

Sehari-harinya anak pidana ini hanya mendapatkan pelatihan keterampilan seperti membuat tas dari sampah plastik yang sudah tidak terpakai dan membuat meja kursi. Anak pidana ini juga dibebaskan melakukan olahraga dengan fasilitas yang telah disediakan seperti lapangan bulutangkis yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga. Selain fasilitas olahraga, fasilitas lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan bakat pada anak pidana ini adalah disediakannya ruang bermusik.

Kelima anak pidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi ini ditempatkan dalam satu kamar yang sama dengan didampingi oleh satu narapidana dewasa.

Dari segi pendidikan sendiri, para anak pidana ini hanya mendapatkan pendidikan keagamaan. Pemberian pendidikan keagamaan kepada anak pidana ini dilakukan oleh narapidana dewasa yang tinggal satu kamar dengan para anak pidana. Mereka diajarkan mengaji dan dibekali ilmu keagamaan. Selain pendidikan keagamaan, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang lainnya.

Pemerintah harus jeli dalam melihat

fenomena ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu dalam hal mengurangi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan kurang di masyarakat.

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Paper ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Dua pertanyaan yang ingin dicari jawabannya adalah: Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas IIB Slawi, Kabupaten Tegal? Apakah kendala yang dihadapi Lapas Klas IIB Slawi, Kabupaten Tegal, dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam hal untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi atau yang selanjutnya disebut Lapas Slawi pada bulan Mei 2014. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah (Moleong, 2013).

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pen-

dekatan yuridis sosiologis ini dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial (Sunggono, 2006). Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan, pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992: 15), langkah-langkah dalam menganalisis data adalah (1) Reduksi Data, adalah proses pemilihan, perumusan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan dalam melakukan penelitian ; (2) Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, setelah data terasa terpenuhi maka akan dijadikan dalam bentuk uraian yang sistematis; dan (3) Menarik kesimpulan, adalah kegiatan konfigurasi utuh, kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis data.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Anak dalam Perspektif Yuridis

Anak jika ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah usia atau keadaan di bawah usia (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Oleh karena itu, Lilik Mulyadi (2005:3), bertitik tolak kepada aspek tersebut berpendapat ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan usia bagi seorang anak.

Mendefinisikan anak dalam konteks hukum positif Indonesia sangat sulit karena

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan usia yang berbeda-beda. Tidak seragamnya definisi anak ini juga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum anak. Ketidakseragaman definisi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1 menunjukkan berbagai macam pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun, baik sudah menikah atau belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

Pengertian Narapidana Anak

Narapidana anak disebut juga sebagai anak didik pemyarakatan. Istilah anak didik pemyarakatan digunakan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemyarakatan yang membagi Anak Didik Pemyarakatan menjadi 3 (tiga). Pertama, anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedua, anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hal tersebut juga terkait dengan konsep perlindungan anak. Berdasarkan pendapat Nashriana (2011:1), pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan menurut Nurliza (2013:1), perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut. Karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, keduanya sama-sama memberikan perlindungan tentang kekhususan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Kelebihan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diaturnya secara khusus mengenai Diversi.

Konsepsi Hak Narapidana Anak

Dalam menjalani pembinaan di Lapas, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik masyarakat, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama (Nashriana, 2011: 85).

Oleh karena itu, meskipun status mereka adalah sebagai narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak seseorang untuk mengembangkan diri. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Oleh karena itu, tidak ada alasan negara untuk mengelak amanat untuk memberikan pendidikan kepada tiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk narapidana anak di dalamnya.

Pengertian Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa

untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang" (Munib dkk, 2011: 139).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Definisi lain dari pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina pada potensi pribadinya yang berupa rohani (cipta, rasa, dan karsa) serta jasmani (panca indra dan keterampilan). (Fuad, 2005: 18).

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (HAR Tilaar, 1999: 56).

Menurut Munib (2011: 27), ada beberapa konsepsi dasar tentang pendidikan yang harus dilaksanakan. Pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup (*long*

life education). Dalam hal ini berarti bahwa usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat ialah bahwa pendidikan tidak identik dengan sekolah. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat.

Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh monopoli segalanya, melainkan bersama dengan keluarga dan masyarakat, berusaha agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Handerson mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat terjadi, karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik.

Dalam arti luas, pendidikan berisi pengertian yang luas, yaitu terdiri dari pendidikan, pengajaran dan pelatihan. Meskipun bagi orang awam ketiganya dianggap sama artinya, tapi ketiganya memiliki arti yang berbeda. Ketiga istilah tersebut akan lebih jelas jika kita lihat dalam konteks kata kerjanya, yaitu dalam bentuk *mendidik*, *mengajar*, dan *melatih*. Istilah *mendidik* menurut Darji Darmodiharjo, menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan dan lain-lainnya. Istilah *mengajar* menurut Sikun Pribadi berarti memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan intelektualnya. Sedangkan istilah *melatih*, merupakan suatu usaha untuk memberi sejumlah keterampilan tertentu, yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga akan terjadi suatu pembiasaan dalam bertindak (Munib dkk, 2011:27).

Dari beberapa pengertian di atas dapat

ditegaskan bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuannya, nilai serta sikapnya, dan keterampilannya.

Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan".

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya." (Munib dkk, 2011: 144).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, diuraikan secara berurutan pengertian pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Kiranya perlu dikenali juga bahwa ketiga jalur pendidikan tersebut di atas memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dalam bukunya, Mu-

nib (2011 : 144-146) mencoba menguraikan ciri ketiga jalur pendidikan tersebut. Ciri-ciri jalur pendidikan formal antara lain: 1) tempat proses berlangsungnya pembelajaran di gedung sekolah; 2) Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta didik, misalnya usia; 3) Memiliki jenjang pendidikan yang jelas; 4) Kurikulumnya disusun secara jelas untuk setiap jenjang dan jenisnya; 5) Pelaksanaan proses pendidikan relatif memakan waktu yang cukup lama; 6) Ada ujian formal yang disertai dengan pemberian ijazah; 7) Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta; 8) Tenaga pengajar harus memiliki klasifikasi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dan diangkat untuk tugas tersebut; dan 9) Diselenggarakan dengan menggunakan administrasi yang relatif seragam.

Sedangkan adapun ciri-ciri pendidikan nonformal antara lain sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar gedung sekolah; 2) Ada persyaratan, tapi bukan suatu keharusan yang harus dipenuhi; 3) Pada umumnya tidak memiliki jenjang pendidikan yang jelas; 4) Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani; 5) Bersifat praktis dan khusus; 6) Pendidikannya relatif berlangsung sangat singkat; 7) Kadang ada ujian dan peserta mendapatkan sertifikat; 8) Dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sementara pendidikan informal dapat dilakukan dimana saja dan tidak terikat dengan hal-hal yang formal. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta didik pun nyaris tidak ada. Tidak memiliki jenjang pendidikan dan program yang direncanakan secara formal. Pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat tanpa ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. Tidak ada ujian dan tidak ada lembaga tertentu sebagai penyelenggara.

Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan baik fisik, intelektual, sosial, dan lain lain. Pelatihan lebih mengutamakan praktek

dibandingkan dengan teori.

Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Sikula dalam Sumantiri (2000:2) mengartikan pelatihan sebagai: "proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu".

Veithzal Rivai (2004:226) menegaskan bahwa "pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil melaksanakan pekerjaan". Pendapat Rivai inilah yang dijadikan inspirasi dalam penelitian ini.

Memperhatikan pengertian tersebut, ternyata tujuan pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan bakat seseorang, sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Secara operasional dapat dirumuskan, bahwa pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada seseorang atau beberapa orang yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam bidang pekerjaan tertentu (Hamalik, 2007:10). Pelatihan adalah program yang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

Dalam pelatihan pada prinsipnya ada kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta bermanfaat bagi peserta pelatihan

dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif pengenaan sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pengadilan Anak, pelaku tindak pidana (narapidana anak) sebaiknya diberi perlakuan khusus dengan menempatkan pada Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa.

Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Letak perbedaannya adalah dimulai perlakuan khusus dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai dengan Lapas sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan hukum terhadap napi anak, sehingga dalam pembinaan napi anak diperlukan penanganan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau memahami tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal yang sampai sekarang

belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait. Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah.

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan napi anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari napi dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa dan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain.

Menurut Andi Hamzah (1993:15), pemasyarakatan memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik jika berdasarkan kemanusiaan; 2) Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana yang mengulangi perbuatannya setelah mereka kembali ke masyarakat.

Tujuan pemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 yang merumuskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

dan bertanggung jawab.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: 1) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat; 2) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya; 3) Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Selain itu juga asas: 4) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia; 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi; dan 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif

berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Darwan, 2003: 58).

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dengan diubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan agaknya memberikan dampak positif bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak yang dimasukkan ke dalam Lapas tentunya tidak akan mengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan pada sistem penjara. Paling tidak dengan adanya hal tersebut, mental dan fisik anak akan sedikit terlindungi.

Pemasyarakatan di sini berarti "memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang lebih baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi" (Atmasasmita, 1983: 44).

Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha; dan b) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat (Depdikbud, 2002).

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah

kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Pemenuhan Hak Narapidana anak dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lapas Klas II B Slawi

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai hak dan kewajiban adalah konsep yang melekat kepada setiap manusia kapanpun dan dimanapun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai atau prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda antara konsep “hak” dan “kewajiban”, namun keduanya mengarah kepada satu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana termasuk narapidana anak di dalamnya.

Hak yang dimiliki narapidana anak diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jo. Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa hak narapidana anak sama dengan hak narapidana dewasa kecuali hak menerima upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Jadi hak yang dimiliki narapidana anak adalah sebagai berikut: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Indonesia sendiri, pembinaan Narapidana anak berpedoman pada pola pem-

binaan untuk narapidana/tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan, pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan, pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan, pendekatan individual dan kelompok, dan etos kerja para petugas Pembina Masyarakat.

Menurut Harsono (1995: 43-50), tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Pendidikan dan pembinaan narapidana sekarang ini dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dalam masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Dalam prakteknya, pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas II B Slawi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rakhmadi Cahyono, A.Md., IP, S.H., Kasubsi Registrasi dan Bimke-

mas, pada tanggal 3 Mei 2014, Pukul 11.15 WIB, di Lapas Slawi, belum dapat dilaksanakan dengan maksimal terutama dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak.

Menurutnya, jika bentuk pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal layaknya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, jelas belum terlaksana sama sekali di Lapas Slawi. Tapi jika pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berarti mengajarkan kepada narapidana bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar, Lapas Slawi sudah melaksanakannya, salah satunya adalah melalui pendidikan keagamaan.

Dalam proses pendidikan keagamaan di Lapas Slawi, narapidana anak diberikan pendidikan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keempat narapidana anak yang ada di Lapas Slawi semuanya beragama islam. Oleh karena itu mereka diberikan penyuluhan agama Islam dalam bentuk belajar baca tulis Al Qur'an, ceramah, dan lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada tanggal 3 Mei 2014, Pukul 09.00 WIB, di Lapas Slawi, didukung dengan dokumen yang didapat penulis dari Lapas Slawi berupa jadwal kegiatan narapidana anak, kegiatan belajar baca tulis Al Qur'an dan ceramah dilakukan tiga kali dalam seminggu antara hari Senin - Jumat, mulai pukul 08.30 – 11.30 WIB di Masjid Lapas Slawi. Tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan di hari lain. Narapidana anak ini dibimbing bukan hanya oleh petugas Lapas Slawi, tapi juga oleh sesama warga binaan pemsyarakatan yang dianggap mumpuni untuk membimbing mereka dalam hal keagamaan. Tujuan dari pendidikan keagamaan ini adalah untuk memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk karakter seseorang agar dapat melepaskan diri dari segala penyimpangan.

Pendidikan keagamaan lainnya adalah kegiatan sholat berjamaah. Tidak ada batasan untuk narapidana anak beribadah selama ibadah tersebut tidak mengganggu aktivitas warga binaan pemsyarakatan yang lain dan juga kegiatan pembinaan lainnya.

Tidak jarang kegiatan pendidikan keagamaan ini bekerja sama dengan pihak di luar Lapas Slawi, misalnya saja dari Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang menjadi Imam dan Khatib saat pelaksanaan Sholat Jumat dan ceramah agama yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu.

Secara kebetulan memang narapidana anak yang ada di Lapas Slawi semuanya beragama Islam. Tapi hal ini tidak mengurangi hak kepada narapidana anak yang lain jika suatu saat ada yang beragama Kristen/Katolik, Hindu, Budha, atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan dari Pihak Lapas juga menyediakan penyuluhan agama yang lain. Seperti yang sudah berjalan saat ini adalah penyuluhan agama Kristen yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 09.00 – 11.30 WIB di Gereja yang disediakan Lapas Slawi dan dibimbing oleh penyuluh dari Gereja Bethel Indonesia Slawi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan 4 (empat) narapidana anak yang ada di Lapas Slawi, yaitu GRA, FP, ST, dan ZM terkait pelaksanaan pemenuhan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Menurut keterangan mereka, selain pendidikan keagamaan yang telah diuraikan di atas, mereka tidak menerima bentuk pendidikan formal yang lain seperti program kejar paket. Mereka hanya diajarkan pendidikan keagamaan saja. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa ada pendidikan lainnya, yaitu program PBA (Pembebasan Buta Aksara). Akan tetapi karena mereka sudah pernah mengikuti pendidikan formal sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebelum mereka menjalani pidana di Lapas Slawi, maka mereka tidak mengikuti program PBA tersebut.

Bapak Rakhmadi terkait pelaksanaan pendidikan formal seperti program kejar paket, mengatakan bahwa di Lapas Slawi pernah dilaksanakan program Kejar Paket B pada tahun 2010. Akan tetapi karena program tersebut merupakan program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan per-

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keagamaan

NO	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
I.	ISLAM		
1.	Shalat Jumat	Dilaksanakan setiap hari Jum'at oleh WBP dan petugas	Khatib dan imam yang bertugas dari kantor kementerian agama Kab.Tegal
2.	Shalat Dhuhur dan Ashar berjamaah	Dilaksanakan setiap hari kerja	Bertindak sebagai imam Petugas dan WBP bergantian
3.	Baca Tulis Alqur'an	Dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam seminggu	Bertindak sebagai pengajar adalah WBP (Pemuka Agama Islam)
4.	Ceramah Agama / Siraman Rohani	Dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam seminggu	Penceramah adalah petugas dari Kantor Kemenag Kab. Tegal
II.	KRISTEN		
1.	Kebaktian	Dilaksanakan setiap hari sabtu dari jam 11.00 s/d 12.00 WIB	Kebaktian dilayani oleh Penderita dari Gereja Bethel kab.Tegal

Sumber : Lapas Slawi

panjangannya jangka waktu pelaksanaan setiap tahunnya.

Untuk pemenuhan hak mendapatkan pelatihan, pada prakteknya berdasarkan hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan Bapak Fajar dari Sub Bagian Kegiatan Kerja, hak untuk mendapatkan pelatihan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya program pembinaan kemandirian dimana narapidana anak dilatih berbagai keterampilan untuk mengasah bakat dan kemampuan yang ada dalam diri mereka.

Ada 3 (tiga) program pembinaan kemandirian bagi narapidana anak di Lapas Slawi, yaitu sebagai berikut: 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, menjahit, dan pertukangan; 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan daur ulang plastik menjadi bahan setengah jadi (bijih plastik), meubeler atau perkayuan; 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Karena wilayah Kabupaten Tegal sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, berkebun, beternak dan budidaya ikan, maka kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi prioritas program pembinaan kemandirian bagi narapidana anak dan warga

binaan pemasyarakatan.

Para narapidana anak dilatih berbagai macam keterampilan oleh Petugas Lapas dan/atau warga binaan pemasyarakatan dewasa yang ahli dibidangnya. Lapas Slawi juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tegal (yang selanjutnya disebut BLK) dalam memberikan pelatihan kepada narapidana anak. Program yang dilaksanakan bersama dengan BLK adalah program Bengkel Kerja Bangkit yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap narapidana anak dan warga binaan yang lain, maka Lapas Slawi berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan pihak luar yang berkompeten dan dapat bersinergi di bidang ini, yaitu BLK. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Setiawan, A.Md.IP, S.H., selaku Kasubsi Kegiatan Kerja, pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 11.00 WIB di Lapas Slawi, kegiatan ini telah terlaksana sejak Januari 2013 sampai dengan saat ini. Teknis pelaksanaan kegiatan ini yaitu BLK mengirimkan instruktur ke Lapas Slawi untuk memberikan bekal ilmu elektronika dan perbengkelan bagi peserta pelatihan. Di bawah ini rincian tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja yang ada di Lapas Slawi.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja

NO	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Pertanian dan Perkebunan (sayur dan kacang)	Dilaksanakan di area perkebunan dalam Lapas dan area branggang
2.	Perikanan (lele sangkuriang dan nila)	Dilaksanakan di area kolam ikan dalam Lapas
3.	Peternakan (itik dan ayam)	Dilaksanakan di area peternakan dalam Lapas
4.	Meubeler (parabot rumah tangga)	Dilaksanakan di depan ruang kantor subsidi giatja (belum ada ruangan khusus bimker)
5.	Daur ulang plastik	Dilaksanakan di area dalam Lapas
6.	Kerajinan souvenir (Batok kelapa, Kapal pinisi)	Dilaksanakan di depan ruang kantor subsidi giatja (belum ada ruangan khusus bimker)
7.	Binatu	Dilaksanakan di area ruang kantor giatja
8.	Elektronika,	Dilaksanakan di area ruang kantor giatja
9.	Rumah Tangga	Dilaksanakan di kantor, lingkungan dan pertamanan, bagian dapur, lingkungan luar
10.	Kerajinan Tas Wanita	Dilaksanakan di area ruang kantor giatja
11.	Cuci Motor/Mobil	Dilaksanakan di area ruang kantor giatja
12.	Pangkas Rambut	Dilaksanakan di area blok hunian
13.	Pertamanan	Dilaksanakan di seluruh area taman Lapas Slawi

Sumber : Lapas Slawi

Narapidana anak dibebaskan memilih jenis pelatihan keterampilan kerja yang mereka inginkan. Diharapkan dengan mereka memilih sendiri, bakat mereka akan dapat lebih terasah. Akan tetapi, jenis pelatihan keterampilan kerja yang dipilih narapidana anak tidak semuanya dapat diikuti. Pelatihan kerja yang mereka pilih harus disesuaikan dengan bagaimana sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pelatihan merupakan program kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan bukan hanya meningkatkan dan mengembangkan keterampilan narapidana anak, tapi juga sikap mereka dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Petugas Lapas di Sub Bagian Kegiatan Kerja, dalam pelaksanaan pelatihan kerja, dilakukan pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya adalah narapidana anak dan warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan kerja. Antara lain berada dalam pembinaan tahap

lanjutan, sikap dan perilaku narapidana anak dianggap baik dan mampu mengontrol emosinya ketika melakukan pekerjaan, dan kemauan narapidana anak untuk bekerja.

Hasil dari kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan narapidana anak seperti membuat kandang burung, tas, dan ukiran kayu, dijual kepada pihak luar dan hasilnya diberikan kepada masing-masing narapidana anak dalam bentuk tabungan. Dengan dilatih berbagai keterampilan, diharapkan narapidana anak mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing.

Menurut analisis penulis dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang menguraikan secara nyata bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas II B Slawi dimana ternyata pelaksanaannya dirasa penulis adalah kurang maksimal, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak. Pemenuhan hak pendidikan yang dirasa kurang maksimal di sini menurut analisis penulis adalah pendi-

dikan secara formal.

Pendidikan formal identik dengan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang. Pendidikan kemampuan intelektual atau kecerdasan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembinaan kesadaran beragama. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman No M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab VII dalam Deskripsi Ruang Lingkup Pembinaan tentang Pembinaan Kemampuan Intelektual dikatakan bahwa pembinaan tersebut diperlukan "agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana anak semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan".

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton tv, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket dan Kejar Usaha.

Tapi jika bicara mengenai pendidikan, kita tidak bisa terpaku hanya pada bentuk pendidikan formal dan nonformal saja yang jelas memiliki syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan ada 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Menurut analisis penulis, pendidikan yang diberikan di Lapas Slawi bagi narapidana anak adalah pendidikan informal, yaitu

pendidikan lewat keluarga dan lingkungan. Pendidikan di Lapas Slawi bukanlah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam sekolah seperti pendidikan formal, tidak memiliki jenjang pendidikan yang jelas, bersifat praktis dan khusus, dan tidak terikat dengan hal-hal yang formal. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan secara luas berarti mengembangkan diri. Ini artinya pendidikan berlangsung seumur hidup tanpa memandang status seorang manusia. Selama ia mau belajar, selama itu pula ia akan selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya.

Oleh karena itu menurut penulis, meskipun pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum terlaksana dengan maksimal, itu hanyalah bentuk pendidikan formalnya saja. Sedangkan untuk pendidikan yang berarti luas yaitu proses belajar seumur hidup bisa dikatakan sudah terlaksana melalui berbagai kegiatan pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas Slawi pada narapidana anak.

Tapi pendidikan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa bagaimanapun keadaan mereka dan apapun status mereka, seorang anak tetaplah seorang generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya terutama hak pendidikannya.

Dalam menjalani pembinaan di Lapas Slawi, anak harus dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya. Akan menjadi hal yang fatal jika yang terjadi justru sebaliknya. Salah satu hak tersebut adalah hak pendidikan, apabila hak pendidikan dicabut, karena statusnya sebagai narapidana anak, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu yang tidak kehendaki bersama.

Lapas Slawi sebagai wadah untuk membina para narapidana anak ini seharusnya tidak terkesan memberikan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan secara seadanya saja tanpa ada usaha lebih untuk meningkatkan pemenuhan hak ini agar berjalan maksimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan untuk kegiatan pelatihan di Lapas Slawi, berdasarkan analisis penulis,

pelaksanaannya sudah cukup terlaksana dengan baik. Kegiatan pelatihan sebagai salah satu program pembinaan yang ada di Lapas Slawi juga sudah memenuhi sebagian besar asas-asas pelatihan yang ada, yaitu dalam hal *individual differences* dengan melihat karakteristik dan sikap narapidana anak yang akan melaksanakan program pelatihan. Kemudian asas *active participation*, *selection of trainees*, dan *selection of trainers* juga sudah dipenuhi saat melaksanakan program pelatihan yaitu dalam hal pembatasan narapidana anak sebagai peserta pelatihan dilihat dari kemampuan narapidana anak dalam melaksanakan program pelatihan yang ada. Faktor pelatih atau pembina juga sudah diperhatikan. Dengan keterbatasan pembina yang ada, Lapas Slawi tetap berusaha memenuhi kebutuhan narapidana anak dan warga binaan lainnya dengan menghadirkan pelatih atau pembina yang cukup mumpuni di masing-masing bidang program pelatihan yang ada di Lapas Slawi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pola pembinaan yang digunakan di dalam Lapas Slawi adalah pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang memberikan pekerjaan kepada narapidana dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, dalam sistem pemasyarakatan menurut Harsono dalam bukunya yang berjudul *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (1995, 22), sistem pemasyarakatan memandang bahwa sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar kelak saat keluar dari Lapas dapat menerapkan kependaiannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Meskipun belum maksimal, akan tetapi Lapas Slawi telah berusaha untuk memenuhi hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dengan tetap membiarkan narapidana anak mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan keinginannya. Lapas Slawi berusaha membuktikan bahwa status anak sebagai narapidana anak tidak boleh menghalangi ia untuk mendapatkan haknya yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang ber-

hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk mendapatkan pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Proses mengembangkan pribadi yang dimaksud di atas telah dipenuhi Lapas Slawi dengan memberikan pelatihan kepada narapidana anak dimana narapidana anak berhak untuk memilih jenis kegiatan pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mendapatkan pendidikan yang layak bagi narapidana anak memang bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan, perlu kerjasama yang solid dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling tidak untuk melaksanakan program Kejar Paket bagi narapidana anak. Tapi tidak terpenuhinya hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan secara formal, tidak menghalangi narapidana anak untuk tetap dapat mencerdaskan diri. Perpustakaan yang disediakan Lapas Slawi dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi narapidana anak untuk dapat mencerdaskan dirinya. Pendidikan keagamaan juga telah diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana anak agar menjadi manusia yang beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

Kendala Pemenuhan Hak Narapidana anak dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lapas Klas II B Slawi

Untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, terkadang prosesnya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak jarang berbagai kendala atau hambatan ada dalam proses mencapai tujuan yang kita cita-citakan itu. Begitu pula dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas II B Slawi. Berbagai upaya yang telah dilakukan Lapas Slawi untuk memenuhi hak narapidana anak untuk tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan masih terhalang beberapa masalah yang menjadikan tujuan untuk tetap memenuhi hak narapidana anak

berjalan kurang maksimal.

Kendala yang menghambat proses pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan itu dapat berasal dari dalam Lapas Slawi maupun dari luar Lapas Slawi. Setelah penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan, peneliti menemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Faktor penghambat ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala Internal

Kendala internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam Lapas Slawi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari dalam Lapas Slawi sendiri yaitu sebagai berikut.

Yang pertama adalah penempatan dan pembinaan narapidana anak yang tidak dibedakan dengan narapidana dewasa. Sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwa narapidana anak seharusnya ditempatkan di Lapas Anak. Tapi untuk beberapa alasan, narapidana anak ditempatkan bersama narapidana dewasa di Lapas Slawi. Pembinaan yang dilakukan pun disamakan antara narapidana anak dan narapidana dewasa. Padahal jika melihat aturan hukum yang ada, pembinaan pada narapidana anak harus dilakukan dengan beberapa penggolongan, yaitu sesuai dengan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan. Penggolongan pembinaan terhadap narapidana anak ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, dalam kesehariannya, narapidana anak dibebaskan bergaul dengan siapa saja termasuk dengan narapidana dewasa. Pergaulan narapidana anak dengan narapidana dewasa yang bebas mengindikasikan bahwa ada kemungkinan besar pengaruh para narapidana dewasa untuk mempenga-

ruhi pemikiran anak. Di samping itu, karena jiwa anak yang masih labil, maka segala macam perkataan dan sikap buruk yang ditampilkan oleh para narapidana dewasa dimungkinkan akan diikuti oleh narapidana anak. Dalam kriminologi, teori ini dikenal dengan teori imitasi. Persoalan ini pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan kepada narapidana anak.

Untuk sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya imitasi oleh narapidana anak atas sikap dan perilaku narapidana dewasa ini, Lapas Slawi berusaha menempatkan narapidana anak ini dalam satu kamar, kecuali untuk hal tertentu, misalnya batas maksimal kapasitas per kamar.

Yang kedua adalah terkait dengan kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Lapas Slawi. Kegiatan pembinaan kepribadian yang berorientasi pada pendidikan dan pembinaan kemandirian yang berorientasi pada pelatihan selama ini tenaga pendidik dan pelatihnya masih mengandalkan petugas Lapas Slawi dan warga binaan pemasyarakatan yang dianggap mampu untuk membimbing warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam melakukan kegiatan pembinaan. Seperti dalam kegiatan pendidikan seni musik dan pelatihan seni teater. Yang menjadi pembimbing mereka adalah petugas Lapas Slawi dari bagian Kegiatan Kerja. Oleh karena itu, petugas Lapas Slawi dituntut untuk bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan. Hal ini jelas menimbulkan dampak yang kurang maksimal mengingat bidang yang selama ini mereka geluti tidak sama dengan apa yang harus mereka ajarkan kepada para narapidana anak.

Kurangnya tenaga profesional juga berimbas pada tidak maksimalnya pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan karena tidak tersedianya petugas pendidikan, sedangkan aturan mengenai wajibnya disediakan petugas pendidikan ada dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan

petugas pendidikan dan pengajaran dimana dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dari bunyi pasal di atas juga sudah ditemukan solusi bagaimana cara untuk mendapatkan tenaga profesional sebagai tenaga pendidik dan pengajar di Lapas Slawi yang tidak harus berasal dari dalam Lapas Slawi.

Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan pembinaan yang dirasa kurang. pembinaan yang dilaksanakan mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB dirasa kurang menurut petugas Lapas Slawi sendiri. Pembinaan kemandirian dalam pelaksanaannya harus tetap diawasi oleh petugas Lapas Slawi.

Yang keempat yaitu narapidana anak terkadang sulit untuk diberikan arahan oleh petugas Lapas. Hal ini dibuktikan oleh peneliti pada saat wawancara dengan narapidana anak pada tanggal 26 April 2014, ST dan FP, dua orang dari empat narapidana anak yang ada di Lapas Slawi menyatakan bahwa dalam kesehariannya, sebagian besar waktunya hanya mereka habiskan di dalam kamar hunian dan tidak melakukan kegiatan apapun selain kegiatan pembinaan kepribadian yang memang bersifat wajib. Dan saat ditanya apakah petugas Lapas Slawi mengarahkan mereka untuk melakukan kegiatan kemandirian, GRA mengatakan bahwa FP sebelumnya sudah pernah melakukan pelatihan bersamanya di Bimker, yaitu pelatihan otomotif, hanya saja itu tidak berlangsung lama, karena FP termasuk anak yang malas dalam menerima pembinaan.

Yang terakhir adalah tentu saja masalah keuangan dapat dilihat pada saat pencarian bahan baku untuk berbagai kegiatan pelatihan kerja seperti pertukangan kayu. Kelengkapan buku perpustakaan juga sebagian besar adalah pemberian dari petugas Lapas Slawi dan warga binaan pemasyarakatan. Solusi untuk mengatasi kendala keuangan ini adalah dengan menyisihkan sebagian pendapatan bulanan petugas Lapas untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan narapidana anak dan warga binaan pemasyarakatan un-

tuk melakukan pembinaan.

Kendala Eksternal

Kendala secara eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar Lapas Slawi. Faktor eksternal bisa berasal dari instansi yang bekerja sama dengan Lapas Slawi dalam menjalankan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian serta dari masyarakat.

Masalah keuangan jelas menjadi kendala yang sangat kentara dalam proses pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak. Hal ini terlihat pada tahun 2011, ketika Lapas Slawi meminta perpanjangan jangka waktu untuk pelaksanaan Kejar Paket pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Dimana pada saat itu, yang menjadi alasan tidak dapat diteruskannya pelaksanaan Kejar Paket di Lapas Slawi adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana yang menyebabkan tidak bisa lagi dilaksanakannya program Kejar Paket di Lapas Slawi agak sulit ditemukan solusinya. Tapi tentu saja seharusnya pemerintah seharusnya tidak tinggal diam dalam hal ini. Bukankah sudah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 bahwa cita-cita Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Selanjutnya pada ayat (3) juga disebutkan bahwa, "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Bunyi Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 harus menjadi pedoman pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, untuk tetap mengusahakan penyelenggaraan pendidikan di Lapas Slawi.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana anak lainnya adalah pandangan negatif masyarakat pada seseorang yang bers-

tatus narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian seperti pertukangan, yaitu pembuatan meja kursi, kandang burung, dan pembuatan prakarya pahatan kayu, tidak jarang mereka mengandalkan masyarakat di luar Lapas Slawi yang membutuhkan jasa mereka. Pelayanan jasa yang ada di Lapas Slawi disebarkan kepada masyarakat melalui petugas Lapas maupun melalui kunjungan yang dilakukan keluarga dan kerabat narapidana anak dan warga binaan pemasyarakatan.

Akan tetapi dengan adanya pandangan negatif tentang mereka, yaitu status mereka sebagai narapidana di masyarakat dipandang sebagai orang jahat sehingga tidak dapat dipercaya dalam melakukan pekerjaan apapun. Sedangkan adanya permintaan dari masyarakat dalam pembuatan berbagai prakarya bukan hanya sebagai pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian, tapi juga merupakan salah satu pembinaan untuk reintegrasi narapidana anak dan warga binaan pemasyarakatan dewasa pada masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, petugas Lapas Slawi sebagai penyelenggara pembinaan tidak putus asa dan tetap mengusahakan agar karya narapidana anak yang ada di Lapas Slawi diketahui oleh masyarakat luas, yaitu dengan menjual hasil karya seperti kandang burung, meja, kursi, kerajinan tangan berupa pahatan berbagai bentuk, dan lainnya kepada masyarakat.

4. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Lapas Klas II B Slawi, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Klas II B Slawi belum terlaksana dengan maksimal. Terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak secara formal, sedangkan hak mendapatkan pelatihan berupa pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan sudah berjalan cukup baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan ada dua, yaitu kendala dari dalam Lapas Sla-

wi atau faktor internal dan kendala dari luar Lapas Slawi atau faktor eksternal. Yaitu : penempatan dan pembinaan anak pidana yang tidak dibedakan dengan narapidana dewasa; kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Lapas Slawi; waktu pelaksanaan pembinaan yang dirasa kurang; anak pidana yang terkadang sulit untuk diberikan pengarahan oleh petugas Lapas Slawi; keterbatasan dana; dan pandangan negatif masyarakat pada anak pidana dan narapidana dewasa.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aswanto. 1999. *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*. Disertasi. Makassar: Perpustakaan FH-Unair.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuad, Ihsan. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Kepelatihan Ketenagakerjaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi. 1993. *Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.
- Mardiyanti, Veronica. 2005. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus anak didik pada LPA Wanita Tangerang)*. Thesis Magister Sains Universitas Indonesia.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*:

- Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Munib, Achmad, dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Print, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Putri, Nurliza Neci. 2013. *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ramdlon, Naning. 1983. *HAM di Indonesia*. Makalah. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Ratnawati, Gasti. 2010. *Pola Pembinaan NAPI Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Sumantri, S. 2000. *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Fakultas Psikologi Unpad.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT Gramedia.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Yoder, Dale. 1962. *Personel Principles and Policies*. Prentice Hall Inc : Maruzen Company Ltd. Second Edition.